

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah mencermati metode *istinbāt* hukum serta pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum umrah didapati perbedaan dan persamaan dalam beberapa hal, dan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan :

1. Mengenai hukum umrah, Imam Malik berpendapat bahwa ibadah 'umrah itu hukumnya *sunnah muakkadah* dilaksanakan sekali seumur hidup, sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa ibadah 'umrah itu hukumnya wajib. Perbedaan pendapat ini terjadi sebagai akibat dari perbedaan pemahaman mengenai makna *amar* (kalimat perintah), yaitu lafadz *atimmu* dalam firman Allah SWT yang disebutkan dalam Q.S. al- Baqarah:196, berikut ini:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah Haji dan Umrah karena Allah”

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *amar* (perintah) di dalam ayat itu adalah untuk wajib. Sedang Imam Malik menafsirkan bahwa *amar* tersebut adalah untuk *sunan* *mu'akkadah*. Dengan men-*takwil*-kan ayat ini pada arti bahwa wajibnya menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah apabila telah mulai dilaksanakan.

2. Dalam *istinbāt* hukum umrah, Imam Malik menggunakan al-Qur'an surat al-Baqarah : 196, dengan didukung hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW: tentang hukum umrah apakah wajib atau tidak? Lalu Rasulullah menjawab bahwa umrah tidak wajib, melainkan lebih utama dikerjakan. Dengan demikian Imam Malik berkesimpulan bahwa hukum umrah sunah.

Sedangkan Imam Syafi'i dengan mengartikan ayat yang sama dengan yang digunakan oleh Imam Malik, dengan arti "menyempurnakan" maksudnya adalah melakukan sesuatu hingga tuntas dan utuh. Maka hal ini menunjukkan perintah wajibnya menyempurnakan ibadah haji dan umrah, serta hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengenai pertanyaan 'Aisyah kepada Nabi tentang kewajiban jihad bagi wanita. Lalu Nabi SAW. menjawab, bahwa para wanita juga diwajibkan melakukan jihad namun tidak perlu menumpahkan darah, melainkan dengan melakukan haji dan 'umrah.

3. Dari dua pendapat yang berbeda antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum umrah memiliki implikasi berbeda pula, Pendapat yang mewajibkan 'umrah, mengharuskan seorang muslim agar mengerjakannya tatkala ia telah mempunyai kemampuan fisik dan finansial, dan apabila ia tidak mengerjakannya, maka ia berdosa. Sedang pendapat yang menyatakan 'umrah itu sunnah, hanya menganjurkan dengan sangat seorang muslim agar

mengerjakan 'umrah, tanpa dikenai sanksi dosa. Jika melihat pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak sempurna ibadah haji tanpa ibadah umrah, tentu saja bagi orang yang beribadah haji namun belum menunaikan ibadah umrah maka masih memiliki tanggungan kewajiban yaitu ibadah umrah, karena antara haji dan umrah sama-sama wajib hukumnya.

### **B.Saran-saran**

1. Perbedaan antara berbagai mazhab adalah suatu rahmat yang harus disikapi dengan arif, bukan dengan menonjolkan fanatisme kubu per kubu. Adanya berbagai macam perbedaan justru akan membuka cakrawala pemikiran kita sehingga kita dapat melihat persoalan dengan lebih jelas.
2. Manakala terdapat pertentangan dalil dalam masalah hukum Islam hendaknya ditelaah kembali validitasnya dan segala sesuatu yang berkaitan agar bisa diambil metode yang tepat, apakah dengan kompromi, nasakh atau pun tarjih.
3. Penelitian ini bukanlah penelitian final, namun merupakan suatu penelitian yang selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut dan menghubungkan dengan disiplin ilmu yang lain secara integral.